



PUTUSAN

Nomor 314 K/Pid/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **HERLIN ROSIFAH binti (alm.) TUBAGUS MUHAMMAD GUFRON;**

Tempat Lahir : Jakarta;

Umur/Tanggal lahir : 47 tahun/20 September 1976;

Jenis Kelamin : Perempuan;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Abd. Madjid Komplek Perla Nomor 20, RT 07 RW 05, Kelurahan Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan atau Lt. 4A AF Apartemen Parama, Jalan R.A. Kartini, Cilandak, Jakarta Selatan;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Guru/Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Cikarang karena didakwa dengan dakwaan Alternatif sebagai berikut:

- Dakwaan Kesatu: Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;
ATAU
- Dakwaan Kedua : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 314 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi tanggal 5 Oktober 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Perempuan Berhadapan Dengan Hukum HERLIN ROSIFAH binti (alm.) TUBAGUS MUHAMMAD GUFRON bersalah melakukan tindak pidana "Dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dakwaan Kesatu Pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Perempuan Berhadapan Dengan Hukum HERLIN ROSIFAH binti (alm.) TUBAGUS MUHAMMAD GUFRON berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Perempuan Berhadapan Dengan Hukum dalam tahanan dengan perintah agar Perempuan Berhadapan Dengan Hukum tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. *Print out* mutasi rekening koran Rekening Bank BRI Nomor 041901000834309 atas nama TIARI MAHARANI JAYA periode Juni 2020;
 - b. *Print out* Surat Perjanjian Jual Beli Minyak Goreng PT. H. LIMAN RAYA PUTRA dan PT. TIARI MAHARANI JAYA GRUP tanggal 13 Juni 2020;
 - c. Perjanjian Jual Beli Minyak Goreng antara PT. H. LIMAN RAYA PUTRA dan PT. TIARI MAHARANI JAYA GRUP Nomor 001/HLNR-TMJG/MG/VI/2020 tanggal 13 Juni 2020;
 - d. *Invoice* PT. H. LIMAN RAYA PUTRA tanggal 13 Juni 2020 kepada PT. TIARI MAHARANI JAYA GRUP;
 - e. *Print out Company Profile*;
 - f. *Print out* Legalitas Perusahaan PT. H. LIMAN RAYA PUTRA;
 - g. Surat jalan PT. H. LIMAN RAYA PUTRA tanggal 3 Juli 2020;Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 314 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 319/Pid.B/2023/PN Ckr tanggal 19 Oktober 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Perempuan Berhadapan Dengan Hukum HERLIN ROSIFAH binti (alm.) TUBAGUS MUHAMMAD GUFRON telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Perempuan Berhadapan Dengan Hukum HERLIN ROSIFAH binti (alm.) TUBAGUS MUHAMMAD GUFRON oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Perempuan Berhadapan Dengan Hukum dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Perempuan Berhadapan Dengan Hukum tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 5. 1. *Print out* mutasi rekening koran Rekening Bank BRI Nomor 041901000834309 atas nama TIARI MAHARANI JAYA periode Juni 2020;
 5. 2. *Print out* Surat Perjanjian Jual Beli Minyak Goreng PT. H. LIMAN RAYA PUTRA dan PT. TIARI MAHARANI JAYA GRUP tanggal 13 Juni 2020,
 5. 3. Perjanjian Jual Beli Minyak Goreng antara PT. H. LIMAN RAYA PUTRA dan PT. TIARI MAHARANI JAYA GRUP Nomor 001/HLNR-TMJG/MG/VI/2020 tanggal 13 Juni 2020;
 5. 4. *Invoice* PT. H. LIMAN RAYA PUTRA tanggal 13 Juni 2020 kepada PT. TIARI MAHARANI JAYA GRUP;
 5. 5. *Print out Company Profile*;
 5. 6. *Print out* Legalitas Perusahaan PT. H. LIMAN RAYA PUTRA, dan
 5. 7. Surat jalan PT. H. LIMAN RAYA PUTRA tanggal 3 Juli 2020;Tetap dilampirkan dalam berkas perkara Nomor 319/Pid.B/2023/PN. Ckr;

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 314 K/Pid/2024



6. Membebaskan kepada Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 362/PID/2023/PT BDG tanggal 14 Desember 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding Perempuan Berhadapan Dengan Hukum HERLIN ROSIFAH binti (alm.) TUBAGUS MUHAMMAD GUFRON dan Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 319/Pid.B/2023/PN Ckr tanggal 19 Oktober 2023 yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Perempuan Berhadapan Dengan Hukum dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 26/Akta.Pid/Kasasi/2023/PN Ckr *juncto* Nomor 362/PID/2023/PT BDG *juncto* Nomor 319/Pid.B/2023/PN Ckr yang dibuat oleh Plh. Panitera pada Pengadilan Negeri Cikarang yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Desember 2023, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 26/Akta.Pid/Kasasi/2023/PN Ckr *juncto* Nomor 362/PID/2023/PT BDG *juncto* Nomor 319/Pid.B/2023/PN Ckr yang dibuat oleh Plh. Panitera pada Pengadilan Negeri Cikarang yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Desember 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 4 Januari 2024 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Desember 2023 tersebut sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang pada tanggal 4 Januari 2024;

Membaca Memori Kasasi tanggal 4 Januari 2024 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi tersebut sebagai Pemohon

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 314 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang pada tanggal 8 Januari 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 19 Desember 2023 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Desember 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang pada tanggal 4 Januari 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi pada tanggal 19 Desember 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Desember 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang pada tanggal 8 Januari 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/ Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapannya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi I/ Penasihat Hukum Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/ Penuntut Umum alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti in casu* Pengadilan Tinggi Bandung dalam mengadili perkara Terdakwa tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 314 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi Bandung yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Cikarang *in casu* baik atas terbuktinya dakwaan Penuntut Umum 378 KUHP maupun penjatuhan pidananya, yaitu pidana penjara selama 3 (tiga) tahun sudah tepat dan benar karena dalam menjatuhkan putusan tersebut *judex facti* telah dengan cermat memberikan pertimbangan hukum sesuai fakta-fakta di persidangan;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum atas pidana yang dijatuhkan, yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dijatuhkan pidana sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum karena pidana yang dijatuhkan *judex facti in casu* tidak mencerminkan rasa keadilan;
- Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1091 K/Pid/1984 tanggal 18 Februari 1985 bahwa berat ringannya pidana yang dijatuhkan merupakan kewenangan *judex facti* yang untuk itu tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi;
- Bahwa *in casu*, pidana yang dijatuhkan *judex facti* kepada Terdakwa tersebut telah dipandang adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa, karena dalam putusannya telah dengan cermat mempertimbangkan hakikat dan tujuan pidanaannya. *In casu*, *judex facti* telah mempertimbangkan aspek-aspek keadilan dan kemanfaatan pidanaan bagi Terdakwa dan terhadap masyarakat di samping aspek kepastian hukumnya. Demikian pula *judex facti in casu* telah mempertimbangkan dengan cermat keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pidananya dalam putusan *in casu*;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon agar membatalkan putusan *judex facti in casu* dan menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum tersebut, mohon membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Penuntut Umum *in casu*, karena terkait *judex facti* dalam menjatuhkan putusannya telah salah dalam menerapkan hukum, *in casu* bahwa perbuatan Terdakwa tersebut berada dalam lingkup hukum perdata yang penyelesaiannya melalui gugatan perdata;

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 314 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan karena hanya merupakan penghargaan atas hasil pembuktian atau merupakan penilaian suatu fakta, yang berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1900 K/Pid/2002 bahwa hal itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi;
- Bahwa berdasarkan fakta yang relevan secara yuridis terbukti bahwa Terdakwa untuk melakukan perjanjian jual beli minyak goreng dengan Saksi Hurriyati Budiman, dilakukan dengan niat jahat dan kata-kata bohong, yaitu mengatakan sebagai produsen minyak goreng dengan merek H Lima N, padahal sebenarnya Terdakwa hanya membeli dari produsen lainnya;
- Bahwa dengan kata-kata Terdakwa tersebut telah menggerakkan Saksi Hurriyati Budiman membeli minyak goreng kepada Terdakwa, yaitu senilai Rp880.000.000,00 (delapan ratus delapan puluh juta rupiah) yang dibayarkan oleh Saksi Hurriyati Budiman ke rekening Terdakwa;
- Bahwa ternyata Terdakwa tidak mengirimkan minyak goreng tersebut kepada Saksi Hurriyati Budiman karena Terdakwa tidak mempunyai persediaan minyak goreng merek H Lima N, melainkan membeli dari produsen lain;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, terbukti bahwa Terdakwa memberikan rangkaian kata bohong bahwa Terdakwa adalah produsen minyak goreng untuk dijual karena perusahaannya memproduksi minyak goreng, sehingga menimbulkan keinginan bagi Saksi Hurriyati Budiman untuk membeli minyak goreng dari Terdakwa, namun kenyataannya Terdakwa bukan produsen minyak goreng H Lima N, sehingga tidak bisa menyerahkan minyak goreng tersebut;
- Bahwa dengan demikian, perbuatan Terdakwa *in casu* telah melanggar dakuwaan Penuntut Umum 378 KUHP sebagaimana putusan *judex facti*;

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 314 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penasihat Hukum Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 378 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa **HERLIN ROSIFAH binti (alm.) TUBAGUS MUHAMMAD GUFRON** dan Pemohon Kasasi II/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN BEKASI** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **3 April 2024** oleh **Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Jupriyadi, S.H., M.Hum.** dan **Sigid Triyono, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dr. Carolina, S.H., M.H.**,

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 314 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
t.t.d./
Jupriyadi, S.H., M.Hum.
t.t.d./
Sigid Triyono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
t.t.d./
Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
t.t.d./
Dr. Carolina, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Dr. H. MINANOER RACHMAN, S.H., M.H.,

NIP. 19660601 199212 1 001

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 314 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)